

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH  
PEMILIHAN/PENETAPAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA MASAM  
BULAU KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagai Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**ENGGITA ARISCA**

**NIM. 07011181621032**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA, OGAN ILIR  
NOVEMBER 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH  
PEMILIHAN/PENATAPAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA MASAM  
BULAU KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**ENGGITA ARISCA**

**07011181621032**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2020**

**Pembimbing I,**

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**

**NIP. 195811191985031003**



**Pembimbing II,**

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 26 November 2020.

Indralaya, 26 November 2020

Ketua

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM  
NIP. 195811191985031003

Anggota

2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004
3. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001
4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Mengetahui,  
Dekan FISIP



Prof. Dr. Klagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya  
mengenai orang yang dipimpinnya”**

**( H.R. Bukhari Muslim )**

**“Kebijakan dan kebajikan adalah praisai terbaik”**

**(Aspinal)**

**Skripsi ini saya persembahkan Kepada:**

- 1. Kedua Orang Tua Saya, Ayah dan Ibu Tercinta**
- 2. Adikku tersayang**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamater Kebanggaan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Musyawarah pemilihan/penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat” yang merupakan kewajiban untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebenarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Aris dan Ibu Hartini, adik saya, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPS selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing dan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan skripsi.
7. Bapak Dr. Ardyan Saptawan, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing dan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan skripsi.
8. Bapak Wasrun Dani selaku Kepala Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat.
9. Seluruh Dosen, staf, Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indralaya, 2020


Enggita Arisca

## ABSTRAK

Kajian ini berjudul "Implementasi Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat". Kajian ini dilatar belakangi oleh masih adanya permasalahan seperti perbedaan cara musyawarah mufakat yang dilakukan dalam pemilihan anggota BPD di Desa Masam Bulau yaitu dengan cara pemilihan langsung (pencoblosan) serta masih sedikitnya warga desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD Desa Masam Bulau. Kemudian masih sedikitnya tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilihan/penetapan anggota BPD. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kajian ini menggunakan teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Van Horn berdasarkan enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hasil kajian menunjukkan faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Hasil kajian ini merekomendasikan bahwa perlu dilakukan sosialisasi yang lebih agar masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya pemilihan BPD dan juga agar pola pikir masyarakat berubah dan bisa lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota BPD. Kemudian dalam penyampaian pesan tentang pelaksanaan pemilihan/penetapan anggota BPD menyesuaikan dengan waktu luang masyarakat Desa.

**Kata Kunci :** Implementasi, Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota BPD, panitia pemilihan


Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003

Pembimbing II,



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si


NIP. 196511171990031004

Indralaya, November 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

This study is entitled "Implementation of the Election / Determination of the Members of the Village Consultative Body (BPD) in Masam Bulau Village, Lahat Regency". This research is motivated by the existence of problems such as differences in the method of consensus deliberations carried out in the selection of BPD members in Masam Bulau Village, namely by direct election (voting) and still a little bit villagers who nominate themselves as candidates for BPD members of Masam Bulau Village. Then the low of villangres attendance in the election /determination of BPD members. This study aims to determine the implementation of the Village Consultative Council (BPD) Membership Election / Determination in Masam Bulau Village, Lahat Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. This study uses the theory of implementation from Donald Van Meter and Van Horn based on six indicators, namely size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / tendencies (disposition) of the implementers, communication between organizations and implementing activities, social and political economic environment. The results of the study show that the factors that effectively influence are the soci-economic environment and society. the results of this study recommend that more socialization is needed so that the people's mindset changes and can participate more in the implementation of the deliberation for the election of BPD members. then in delivering messages regarding the implementation of the election / appointment of BPD members according to the Village community's spare time.

**Keywords:** *Implementation, Deliberative Election / Appointment of BPD Members, election committee*


Advisor I,



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003

Advisor II,



Dr. Ardivan Saptawan, M.Si


NIP. 196511171990031004

*Indralaya, November 2020*

*Chairman of the state Administration Science Department*

*Faculty Of Social Science and Political Science*

*Sriwijaya University*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
Kebijakan Publik.....	7
Implementasi Kebijakan Publik .....	8
Model Implementasi Kebijakan .....	8
Teori yang Digunakan.....	14
B. Penelitian Terdahulu .....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Definisi Konsep .....	19
C. Fokus Penelitian .....	20
D. Jenis dan Sumber Data .....	23



E. Informan Penelitian .....	23
F. Teknik Pengumpulan Data .....	24
G. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
1. Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Lahat .....	27
2. Gambaran Umum Desa Masam Bulau .....	29
3. Kebijakan Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) .....	30
4. Kondisi Desa Masam Bulau .....	32
5. Struktur Organisasi Desa Masam Bulau.....	35
B. Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Masam BulauKabupaten Lahat .....	36
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	37
2. Sumber Daya.....	39
3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	45
4. Sikap/Kecenderungan ( <i>disposition</i> ) Para Pelaksana.....	49
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	51
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Daftar Calon Anggota BPD Desa Masam Bulau .....	4
2. Tabel Penelitian Terdahulu .....	16
3. Tabel Fokus Penelitian .....	21
4. Tabel Daftar Sekolah di Desa Masam Bulau .....	33
5. Tabel Data Perangkat Desa .....	36
6. Tabel Daftar Anggota Panitia Pemilihan BPD .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Pendekatan The Policy Implementation Process (Donald Van Metter dan Carl Van Horn).....	10
2. Model Pendekatan A Framework For Implementation Analisis (Daniel Mazmanian and Paul Sabatier).....	11
3. Model Pendekatan Implementation As A Political and Administrative Process (Merilee S.Grindle) .....	14
4. Lambang Kabupaten Lahat .....	29
5. Struktur Organisasi Desa Masam Bulau .....	35
6. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau .....	41
7. RAB Pemilihan Anggota BPD Desa Masam Bulau .....	42
8. Kotak Suara .....	43
9. Bilik Suara .....	43
10. Tinta .....	44
11. Whiteboard .....	41
12. Kehadiran Hansip dan TNI pada saat pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD Desa Masam Bulau .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Izin Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi
6. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
7. Kartu Bimbingan Skripsi
8. Pedoman Wawancara
9. Matriks Wawancara
10. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Masam Bulau
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

## DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RABDes	: Rencana Anggaran Belanja Daerah Desa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan wujud sosial yang masih memiliki tradisi dan mempunyai kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis dan di pimpin oleh kepala desa. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Negara Indonesia merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan desa. Dengan adanya demokrasi pemerintahan desa yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat membuktikan bahwa keberadaan desa maupun tatanan desa juga dapat mempengaruhi berkembangnya sebuah negara. Dalam tatanan pemerintah daerah, salah satu sub sistem yang masih perlu dikembangkan lagi adalah wilayah pedesaan. Peranan desa memiliki arti dan pengaruh yang penting juga terhadap pembangunan dan pertumbuhan.

Pemerintah desa sebagai organisasi yang dibuat untuk kepentingan masyarakat desa senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa juga dapat mempengaruhi bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat itu sendiri karena masyarakatlah yang memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan. Tugas utama pemerintah desa adalah

bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis di desa dan memberikan pelayanan yang baik supaya masyarakatnya sejahtera. Pemerintah desa sebagai penyelenggara segala kegiatan di desa harus benar-benar memahami mengenai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

Menjalankan pemerintahan desa terdapat 2 elemen yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa disebut sebagai eksekutif desa sedangkan BPD mitra pemerintah desa yang biasanya dianggap sebagai legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa. Oleh karena itu musyawarah penetapan anggota BPD ini tidak kalah penting untuk diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa.

Berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau pada tahun 2019 kemudian dibentuk panitia Pemilihan BPD Masam Bulau Kabupaten Lahat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/05 KEP.MB/TS-PUMI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Tahun 2019 di tetapkan pada tanggal 6 Maret 2019, dimana masa jabatan BPD akan berakhir pada Bulau Juni 2019.

Anggota BPD yang telah ditetapkan akan dilantik dengan keputusan Bupati setempat. Sebelum anggota tersebut dilantik akan dilakukan sumpah jabatan yang akan dilaksanakan oleh anggota BPD yang baru terpilih dihadapan masyarakat desa yang akan dipandu oleh bupati atau walikota. Ketua BPD akan dipilih dari anggota BPD itu sendiri yang diselenggarakan pemilihan kembali secara khusus dan secara langsung dalam rapat agenda BPD.

Pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 10 menyatakan bahwa penetapan anggota BPD sebagai berikut:

- a. Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah mufakat
- b. Untuk menetapkan anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa beranggotakan paling sedikit berjumlah Anggota BPD yang akan dipilih dan terdiri dari 1(satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan lainnya merupakan anggota, terdiri dari keterwakilan wilayah, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- c. Panitia pemilihan/penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas:
  - 1) Mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota BPD;
  - 2) Menerima pendaftaran bakal calon Anggota BPD;
  - 3) Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
  - 4) Mengumumkan nama-nama calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
  - 5) Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
  - 6) Membuat berita acara musyawarah penetapan.
- d. Peserta musyawarah pemilihan/penetapan Anggota BPD terdiri dari keterwakilan wilayah, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta warga desa yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon anggota.
- e. Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- f. Hasil musyawarah penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang penetapan Anggota BPD.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 10 Pada ayat 1 menjelaskan bahwa penetapan anggota BPD menggunakan cara musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan usaha bersama dengan sikap yang rendah hati untuk mencari jalan keluar dalam megambil keputusan. Musyawarah ini juga bertujuan untuk mencapai mufakat (persetujuan bersama) serta melihat masalah dari berbagai sudut pandang hingga keputu yang diperoleh sesuai dengan pemikiran aggota musyawarah. Musyawarah mufakat ini adalah usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dari berbagai sudut hingga menghasilkan suatu keputusan yang paling baik dan sesuai dengan standar anggota musyawarah.



Musyawarah pemilihan/penetapan anggota BPD di desa Masam Bulau ini terdapat beberapa perbedaan dengan di Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

1. Pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa penetapan anggota BPD di lakukan dengan cara musyawarah mufakat sedangkan musyawarah penetapan anggota BPD di Desa Masam Bulau dilakukan dengan pemilihan langsung (pencoblosan) untuk memilih anggota BPD. Seluruh warga Desa Masam Bulau dikumpulkan di tempat penyelenggaraan pemilihan BPD dan mencoblos nama calon anggota BPD yang sudah disiapkan oleh panitia. Calon anggota BPD yang mendaftar ke panitia pemilihan/penetapan anggota BPD pun tidak banyak hanya ada 6 orang dan yang akan menjadi anggota BPD ada 5 orang.

**Tabel 1. Daftar Calon Anggota BPD Desa Masam Bulau**

No	Nama Calon Anggota BPD
1.	Deni Alik Mahendra
2.	Dodi Apriansah
3.	Robi Sugara
4.	Novi susanti
5.	Agustriani
6.	Dina Mariyana

*Sumber: Buku Agenda Panitia Pemilihan/penetapan BPD Desa Masam Bulau*

2. Kehadiran masyarakat dalam pemilihan/penetapan anggota BPD ini menurut catatan dari panitia dan dokumentasi dari kepala desa hanya sedikit yang terdiri dari pemangku adat, tokoh masyarakat, kepala dusun serta beberapa warga Desa Masam Bulau.

Pemilihan BPD yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat no 26 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diperlukan mengingat BPD merupakan mitra kerja pejabat desa dimana aspirasi

masyarakat tersalurkan ke pemerintah desa melalui BPD. Jalannya pemerintahan desa pun diawasi oleh BPD, oleh sebab itu BPD yang diangkat ini harus benar-benar yang mampu menjalankan tanggung jawabnya selama masa jabatannya. BPD ini merupakan lembaga yang penting di Desa dan memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya pemerintah desa. BPD harus dipilih dengan baik agar yang menjabat nantinya pun merupakan wakil yang dapat mewakili masyarakat desa. Karena itu anggota BPD yang telah dipilih dituntut untuk berperan aktif dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam segala urusan desa.

Implementasi kebijakan yang baik merupakan implementasi yang berlandaskan dengan undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan strategi dan upaya yang tepat. Implementasi merupakan tahap yang penting dan sangat menentukan pada tahapan kebijakan publik, dan dalam setiap implementasi masih sering kali terjadi kendala maupun kegagalan. Dengan adanya kesenjangan yang terjadi dalam pemilihan/ penetapan anggota BPD ini Maka untuk itu perlu adanya kajian mengenai implementasi kebijakan pemilihan/penetapan anggota BPD di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menghindari pencarian data yang tidak relevan sehingga pembahasan tidak terlalu luas. Dari permasalahan yang terjadi di Desa Masam Bulau yang telah diuraikan dilatar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Implementasi musyawarah Pemilihan/ Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan panitia tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam implementasi pemilihan anggota BPD di Desa Masam Bulau serta memilih wakil masyarakat ditingkat desa dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 26 Tahun 2006.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai penyelenggara pemilihan BPD di Desa Masam Bulau yang baik dan benar serta kajian bagi para panitia pelaksanaan pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat untuk meningkatkan lagi efektifitas kerja pemerintah desa agar terutama panitia yang telah di pilih untuk menjadi panitia pemilihan BPD dapat menjalankan tugas seseuai dengan SOP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- M. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, j, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework*. Administration And Society. February
- Wibawa, Samodra. Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafiika Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

### **Peraturan-Perundangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Lahat

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD di Desa Masam Bulau Tanjung

Sakti PUMI Tahun 2019

Tata Tertib Pengisian Anggota Panitia Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat Nomor 22

Tahun 2019

### **Internet**

<http://digilib.unila.ac.id/24818/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

(diakses pada tanggal 22 Februari 2020)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5513/1/Sudirman.pdf>. (diakses pada tanggal 22 februari

2020)

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>. (diakses pada tanggal 24 Februari 2020)

<http://www.keuangedesa.com/2015/06/bagaimana-mekanisme-pembentukan-bpd/>.

(diakses pada tanggal 25 Februari 2020)

<http://lahatkab.go.id/>(Diakses pada tanggal 5 April 2020)